

# PEMETAAN KETERPENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA BERBAGAI JENJANG SATUAN PENDIDIKAN

( Studi Evaluatif Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan Di SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA Kabupaten Bengkulu Selatan )

# **TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Penulisan Tesis Dalam Rangka Mendapatkan Gelar Magister Pendidikan Bidang Ilmu Manajemen

> Oleh HERI SOERYANTO NIM: A2K011232

PROGRAM STUDI
MAGISTER ADMINISTRASI/MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU
2013



UNIVERSITAS BENGKU	LU UNIVI	ERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS	BENGKULI	J UNIVERSITAS BE	NGKULU UNIVERSITA	AS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	LU UNIV	ERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS	BENGKUL	J UNIVERSITAS BE	NGKULU UNIVERSITA	AS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	ILU UNIVI	ERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS	BENGKULI	J UNIVERSITAS BE	NGKULU UNIVERSITA	AS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	ILU UNIVI	ERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS	BENGKULL	J UNIVERSITAS BE	NGKULU UNIVERSITA	AS BENGKULLI
UNIVERSITAS BENGKU	LU UNIVE	ERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS	BENGKULU	J UNIVERSITAS RE	NGKULU LINIVERSITI	AS BENGKULLI
UNIVERSITAS BENGKU	ILU UNIVE	ERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS	BENGKULI	I UNIVERSITAS BE	NGKULU UNIVERSITA	AS RENGKHILL
		ERSITAS BENGK <b>LEMBAR-PE</b>			NGKHLI HINIVERSITA	AS BENCKULL
UNIVERSITAS BENGKU	ILU UNIVE	ERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS		LUNIVERSITAS RE	NGKULLI LINIVERSITA	AS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	Indul Te	SISTAPEMETAAN KETER	Day Contract	NINIVEISTANDA	R NASIONAL	AS BENOKULU
		RSITA PENDIDIKAN PAD			the second of the parties of the property of the parties of the pa	AS BENGRULU
UNIVERSITAS BENGKU		PENDIDIKAN (Studi J	Evaluatif 1	Implementasi 8	Standar Nasional	S DENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	LUUNIVE	Pendidikan di SD/MI	, SMP/M	ITs, dan SMA	MA Kabupaten	AS BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU		Bengkulu Selatan).	RENGRILL	HINIVEDSITAS DE	MONULU UNIVERSITA	AS DENGKULU
		ERSITAS Heri Soeryanto ERSITAS	BENGKUL	I HIMEROHAS DE	NGKULU UNIVERSITA	AS BENGKULU
	TERM	PSI: A A2K011232 INIVERSITAS	DENGNULL	LUNIVERSHAS BE	NGKULU UNIVERSITA	AS BENGKULU
HNIVERSITAS DENGKO	LULIANAZE	EDCITA C DENOVOLULULUNIVERDITAD	DENGRULL	UNIVERSITAS BE	NGKULU UNIVERSITA	AS BENGKULU
HNIVEDSITAS DENGA	E CLEIMING	PERSETUJUA	N PANIT	TA UJIAN	NGKULU UNIVERSITI	SBENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	Nouniv	Nama dan Kedudukan	BENGKUL	anda Tangan	Tanggal NIVERSITA	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	LU UNIVI	Dr. Aliman, M.Pd.	WGRUE	10 11		S BENGKULU
	LU SINIV	Ketua	The state of the s	Much AS BE	03-07-2013	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	LU ZNIV	Dr. Osa Juarsa, M.Pd.	1		NGKULU UNIVERSITA	S BENGKULU
	EU DINIVE	Sekretaris		RSITAS BE	NGKULU UNIVERSITA	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	EU UNIVE	ROMAS D	4	TIAS BE	NGKUEU UNIVERSITA	S BENGKULU
Γ	LU UNIVE	DEDCETHILIAN DEDDAL	KAN DAN	PENVEMPUR	NGKULU UNIVERSITA NAAN	S BENGKULU
0.01.21.01.7.0 52.110,110	LU UNIVE	DADI DEWA	Marin Commence of the Commence		SKOLU UNIVERSITA	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	LU UNIVE		-	Tanda Tangan	Tanggal	SBENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	LU UNIV	Nama dan Kedudukan	301	aliua Taligali	IGKU Tanggal RSITA	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKI	T INIVI	Dr. Aliman, M.Pd.	NA P	Alica	03-07- 2013	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	LU UNIVE	Ketua	SE	I ME	NGKULU UNIVERSITA	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	LU 2NIVE	Dr. Osa Juarsa, M.Pd.	No.	BE BE	NGKULU UNIVERSITA	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU		Sekretaris	UL S	BE		S BENGKULU.
UNIVERSITAS BENGKU	LU 3NIVI	Prof. Dr. Rambat Nur Sasong	ko 🤇	SBE	95-07-2213	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU		Pembimbing I Slamet Widodo, S.E., M.S., Ph.	n –	1/3/5	NGKULU UNIVERSITA	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	LU ONIVE	Pembimbing II	<i>v.</i>	TASSE	03-07-2013	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	5	Prof. Dr. Bambang Sahono, I	M.Pd.	: 1001 C	NGKULU UNIVERSITA	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKUI	LU UNIVE	Penguji Ahli I	(	2	NGKDEU UNIVERSITA	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU	U	Dr. Aliman, M.Pd.	/	1020	NGKULU UNIVERSITA	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU		Penguji Ahli II U UNIVERSITAS		Y WY	NGKULU UNIVERSITA	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU		Prof. Safnil, M.A., Ph.D. HAS	1	UNIVAS BEI	05-0/-2015	S BENGKULU
UNIVERSITAS BENGKU		Penguji Ahli III UNIVERSITAS	and in column 2 is not a local division in the	UNIVERSITAS RE	NGKULU UNIVERSITA	
		RSITAS BENGKULU UNIVERSITAS				
		RSITAS BENGKULU UNIVERSITAS				
		RSITAS BENGKULU UNIVERSITAS				
		RSITAS BENGKULU UNIVERSITAS				
		RSITAS BENGKULU UNIVERSITAS				
		RSITAS BENGKULU UNIVERSITAS				
		RSITAS BENGKULU UNIVERSITAS				
		RSITAS BENGKULU UNIVERSITAS				
UNIVERSITAS BENGKUL	LU UNIVE	RSITAS BENGKULU UNIVERSITAS	BENGKULU	UNIVERSITAS BEI	IGKULU UNIVERSITA	S BENGKULU

UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSIT

#### **ABSTRACT**

# THE MAPPING OF ATTAINMENT NATIONAL EDUCATION STANDARD ON VARIOUS OF EDUCATION LEVEL

(An Evaluation Study of 8 National Education Standard Implementation at Elementary School/Islamic Elementary School, Yunior High School/Islamic Yunior High School, and Senior High School/Islamic Senior High School in The South Bengkulu Regency)

### **HERI SOERYANTO**

Thesis, The Study Program of Education Administration Management Post Graduate Faculty of Teacher Training and Education, University of Bengkulu, 2013, 184 pages

The objective of this research is to evaluate national standard at various of education level at South Bengkulu Regency, Elementary School/Islamic Elementary School, Yunior High School/Islamic Yunior High School, and Senior High School/Islamic Senior High School. This research used evaluation approach. The subject of this research were headmasters, teachers, and administrative officers. This research used evaluation instrument format by National Education Standard Fair. The data analysis technique were editing, categorizing, interpretation and conclusion. The results of this research show that 39 samples of Elementary School/Islamic Elementary School in the South of Bengkulu Regency have not achieved National Education Standard, but 13 samples of Yunior High School and 8 samples of Senior High School have achieved in National Education Standard. It is important to increase all components of National Education Standard to increase the quality of education in the South Bengkulu Regency.

Key words: Evaluation, Mapping, Education, Standard, Achievement

#### **RINGKASAN**

# PEMETAAN KETERPENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA BERBAGAI JENJANG SATUAN PENDIDIKAN

(Studi Evaluasi Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan Di SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA Kabupaten Bengkulu Selatan)

### **HERI SOERYANTO**

Tesis S2 Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, 2013, 184 Halaman

Rumusan masalah umum yang akan diungkapkan melalui penelitian adalah "Bagaimanakah keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada berbagai jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan ?". Dari rumusan masalah umum ini dapat dirumuskan pula secara lebih khusus yang menjadi perhatian peneliti adalah : (1) Apakah pada jenjang satuan pendidikkan SD/MI sudah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan ?, (2) Apakah pada jenjang satuan pendidikan SMP/MTs sudah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan ?, dan (3) Apakah pada jenjang satuan pendidikan SMA/MA sudah memenuhi 8 Standar Nasional pendidikan ?

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengevaluasi keterpenuhan 8 komponen Standar Nasional Pendidikan pada berbagai jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan tujuan khusus pada masing-masing jenjang satuan pendidikan adalah: (1) untuk mengevaluasi keterpenuhan 8 Standar Nasional

Pendidikan pada jenjang satuan pendidikan SD/MI; (2) untuk mengevaluasi keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada jenjang satuan pendidikan SMP/MTs; dan (3) untuk mengevaluasi keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada jenjang satuan pendidikan SMA/MA di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif evaluatif. Desain penelitian yang digunakan adalah metode evaluatif. Subyek penelitian adalah kepala sekolah (key informan) , guru, dan tenaga kependidikan di berbagai jenjang satuan pendidikan. Metode ini merupakan suatu desain Berkenaan dengan teknik sampling yang dipakai dalam penelitian adalah teknik "Cluster Random Sampling". Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analsis data yang digunakan adalah Analisis Evaluatif Kuantitatif, karena untuk mengevaluasi keterpenuhan atau pencapaian Standar Nasional Pendidikan, data-data yang diolah dan dianalisis tersedia dalam bentuk angka-angka.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut.

Pertama, keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada jenjang satuan pendidikan SD/MI di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2013 yaitu dari 8 komponen Standar Nasional Pendidikan, 2 (dua) komponen memenuhi standar nasional, yaitu standar kompetensi lulusan dan standar sarana prasarana. Sedangkan komponen standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian belum memenuhi standar nasional pendidikan.

*Kedua*, keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada jenjang satuan pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2013 yaitu dari 8

Standar Nasional Pendidikan, 3 (tiga) komponen yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian belum memenuhi standar nasional pendidikan. Sedangkan 5 (lima) komponen yaitu standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan sudah memenuhi standar nasional pendidikan.

Ketiga, keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada jenjang satuan pendidikan SMA/MA di kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2013 yaitu dari 8 Standar Nasional Pendidikan 3 (tiga) komponen yaitu standar proses, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan belum memenuhi standar nasional pendidikan. Sedangkan 5 (lima) komponen yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, dan standar penilaian sudah memenuhi standar nasional pendidikan.

Simpulan umum hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jenjang satuan pendidikan SD/MI di Kabupaten Bengkulu Selatan belum memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan, karena memperoleh nilai keterpenuhan 69,82 % dengan kriteria "Kurang Standar." Pada jenjang satuan pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Bengkulu Selatan telah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan, karena memperoleh nilai keterpenuhan 80,68 % dengan kriteria keterpenuhan "Standar." Demikian juga pada jenjang satuan pendidikan SMA/MA di Kabupaten Bengkulu Selatan telah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan, karena memperoleh nilai keterpenuhan 80,67 % dengan kriteria keterpenuhan "Standar."

Saran penelitian adalah sebagai berikut.

Pertama, pada jenjang satuan pendidikan SD/MI antara lain : (1)

Pengembangan KTSP sebaiknya dilaksanakan oleh tim pengembang yang melibatkan konselor yang lebih paham terhadap karakteristik peserta didik lagipula

pelaksanaanya akan lebih efektif dan efisien, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik, (2) Seluruh RPP pembelajaran disusun oleh guru sendiri untuk setiap Kompetensi Dasar yang ada dalam silabus sehingga guru memilki tingkat persiapan mengajar yang lebih baik, (3) Agar memiliki pedoman dan arah yang jelas, maka pelaksanaan pembelajaran guru semuanya harus mengacu pada RPP karena menyangkut keberhasilan pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, (4) Frekuensi pemantauan proses pembelajaran oleh kepala sekolah harus ditingkatkan, supervisi meliputi semua aspek, hasilnya harus disampaikan kepada guru-guru, dan supervisi dilaksankan sampai pada tahap tindak lanjut agar fungsi dan tujuan supervisi mencapai sasaran.

Kedua, saran pada jenjang satuan pendidikkan SMP/MTs antara lain: (1) Pengembangan KTSP sebaiknya dilaksanakan oleh tim pengembang yang melibatkan konselor yang lebih paham terhadap karakteristik peserta didik lagipula pelaksanaanya akan lebih efektif dan efisien, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik, (2) Seluruh RPP pembelajaran disusun oleh guru sendiri untuk setiap Kompetensi Dasar yang ada dalam silabus sehingga guru memilki tingkat persiapan mengajar yang lebih baik, (3) Frekuensi pemantauan proses pembelajaran oleh kepala sekolah harus ditingkatkan, supervisi meliputi semua aspek, hasilnya harus disampaikan kepada guru-guru, dan supervisi dilaksanakan sampai pada tahap tindak lanjut agar fungsi dan tujuan supervisi mencapai sasaran, (4) Bila jumlah peralatan memadai, tingkatkan frekuensi penggunaan TI dalam pembelajaran agar peserta didik lebih termotivasi, inspiratif, aktif, intaraktif, dan menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran.

Ketiga, saran pada jenjang satuan pendidikan SMA/MA antara lain :(1) Frekuensi dan macam penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak

terstruktur perlu ditingkatkan untuk mambantu siswa agar memiliki tingkat penguasaan kompetensi dasar yang tinggi (tugas rumah, praktik laboratorium, portofolio, dan projek), (2) Frekuensi pemantauan proses pembelajaran oleh kepala sekolah harus ditingkatkan, supervisi meliputi semua aspek, hasilnya harus disampaikan kepada guru-guru, dan supervisi dilaksanakan sampai pada tahap tindak lanjut agar fungsi dan tujuan supervisi mencapai sasaran, (3) Tingkatkan frekuensi penggunaan media dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan serapan materi peserta didik, (4) Apabila jumlahnya sudah memadai, tingkatkan frekuensi penggunaan TI dalam pembelajaran agar peserta didik lebih termotivasi, inspiratif, aktif, intaraktif, dan menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran.

#### KATA PENGANTAR

Tiada keberhasilan tanpa ridho Allah S.W.T, oleh sebab itulah sepantasnya penulis mengucapkan syukur kepada-Nya, karena penulis telah selesai mengerjakan tugas menyusun Tesis yang diberi judul : "Pemetaan Keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan Pada Berbagai Jenjang Satuan pendidikan Di Kabupaten Bengkulu Selatan " (Studi Evaluatif Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan Di SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MAKabupaten Bengkulu Selatan ). Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administras Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu.

Apapun yang dikerjakan oleh seorang manusia, berat atau ringan, kecil atau besar, tidak terlepas dari bantuan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian halnya dengan pekerjaan menyusun proposal tesis ini. Oleh sebab itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya tugas ini karenaa adanya pihak-pihak yang terlibat dan telah memberi sumbangan yang sangat berarti bagi penulis. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimaksih kepada:

- Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko sebagai Pembimbing I pada Program Studi Magister Administrasi FKIP Universitas Bengkulu yang telah memberikan inspirasi, motivasi dan semangat dalam membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan baik dan tepat waktu.
- 2. **Dr. Slamet Widodo,S.E.,M.S.,Ph.D.,** selaku Pembimbing II, yang telah mencurahkan segenap waktu, tenaga, dan pikiran membantu memberi arahan dan bimbingan dari awal hingga tesis ini selesai disusun dengan baik.

3. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Magister Administrasi Pendidikan

Universitas Bengkulu atas semua sumbangsihnya terhadap kelancaran

penyusunan tesis.

4. **Pengawas Sekolah** Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Bengkulu Selatan yang telah memfasilitasi dan memberi motivasi penulis dalam

menyelesaikan tesis ini.

5. **Rekan-rekan seperjuangan** yang telah banyak membantu memberi motivasi

dan saran sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Demikianlah sekilas kata pengantar yang disampaikan pada bagian awal tesis

ini, mudah-mudahan hasil penelitian yang telah tersaji di dalamnya akan menjadi

bahan rujukan dan bermanfaat bagi individu atau lembaga yang memiliki

kepentingan dalam upaya standarisasi pendidikan untuk peningkatan kualitas

pendidikan, khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bengkulu, 05 Juni 2013

Penulis,

HERI SOERYANTO NIM A2K011232

χi

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
RINGKASAN	v
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	XV
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Defenisi Konsep	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritik	11
1. Pemetaan	11
2. Konsep Evaluasi	11
3. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan	15
4. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan	17
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	42

C.	Paradigma Penelitian	42
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Rancangan Penelitian	44
В.	Subyek dan Sampling Penelitian	46
C.	Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	49
D.	Teknik Analisis Data	52
E.	Pemetaan Hasil Penelitian	55
F.	Pertanggung Jawaban Penelitian	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil Penelitian	
	1. Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI	56
	2. Jenjang Satuan Pendidikan SMP/MTs	62
	3. Jenjang Satuan Pendidikan SMA/MA	67
В.	Pembahasan	
	1. Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI	72
	2. Jenjang Satuan Pendidikan SMP/MTs	101
	3. Jenjang satuan Pendidikan SMA/MA	129
BAB V	SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
A.	Simpulan	
	1. Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI	159
	2. Jenjang satuan Pendidikan SMP/MTs	165
	3. Jenjang satuan Pendidikan SMA/MA	170
В.	Implikasi	
	1. Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI	176
	2. Jenjang Satuan Pendidikan SMP/MTs	176

3. Jenjang Satuan Pendidikan SMA/MA	177
C. Saran	
1. Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI	178
2. Jenjang Satuan pendidikan SMP/MTs	180
3. Jenjang Satuan Pendidikan SMA/MA	181
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	185

# DAFTAR LAMPIRAN

1.	SURAT KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNIVERSITAS BENGKULU	185
2.	SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN	186
3.	SURAT IZIN PENELITIAN DARI KEPALA DINAS DIKPORA	
	BENGKULU SELATAN	187
4.	INSTRUMEN PEMETAAN FAKTOR PENYEBAB DENGAN	
	8 STANDAR	189
5.	DAFTAR SAMPEL PENELITIAN	207
6.	TABEL DATA HASIL PENELITIAN	210
7.	SAMPEL SURAT PERNYATAAN KEPALA JENJANG SD/MI	246
8.	SAMPEL SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN	
	DI JENJANG SD/MI BS	247
9.	SAMPEL DATA HASIL PENELITIAN JENJANG SD/MI BS	248
10.	. SAMPEL DAFTAR ANALISIS KETERPENUHAN 8 SNP	
	JENJANG SD/MI BS	252
11.	. SAMPEL SURAT PERNYATAAN KEPALA JENJANG SMP/MTs	254
12.	. SAMPEL SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN	
	DI JENJANG SMP/MTs BS	255
13.	. SAMPEL DATA HASIL PENELITIAN JENJANG SMP/MTs BS	256
14.	. SAMPEL DAFTAR ANALISIS KETERPENUHAN 8 SNP	
	JENJANG SMP/MTs BS	260
15.	. SAMPEL SURAT PERNYATAAN KEPALA JENJANG SMA/MA	262
16.	. SAMPEL SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN	
	DI JENJANG SMA/MA BS	263
17.	. SAMPEL DATA HASIL PENELITIAN JENJANG SMA/MA BS	264
18.	. SAMPEL DAFTAR ANALISIS KETERPENUHAN 8 SNP	
	JENJANG SMA/MA BS	268
19.	. DAFTAR DESKRIPTOR YANG DIPILIH SATUAN PENDIDIKAN	
	SD/MI	270
20.	. DAFTAR DESKRIPTOR YANG DIPILIH SATUAN PENDIDIKAN	
	SMP/MTs	279
21.	. DAFTAR DESKRIPTOR YANG DIPILIH SATUAN PENDIDIKAN	
	SMA/MA	288
22.	. REKAPITULASI KRITERIA KETERPENUHAN SNP SETIAP	
	SATUAN DAN JENJANG PENDIDIKAN	297
23.	. DAFTAR PENENTUAN KETERPENUHAN DAN KRITERIA	
	JENJANG SD/MI	304
24.	. DAFTAR PENENTUAN KETERPENUHAN DAN KRITERIA	
	IENIANG SMP/MTs	305

25. DAFTAR PENENTUAN KETERPENUHAN DAN KRITERIA	
JENJANG SMA/MA	306
26. DAFTAR ANALISIS KETERPENUHAN 8 SNP SATUAN	
PENDIDIKAN TINGKAT KECAMATAN BS	307
27. DAFTAR REKAPITULASI KETERPENUHAN 8 SNP SATUAN	
PENDIDIKAN TINGKAT KECAMATAN BS	311
28. DAFTAR REKAPITULASI KETERPENUHAN 8 SNP SETIAP	
JENJANG SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN BS	313
29. DAFTAR REKAPITULASI KRITERIA KETERPENUHAN 8 SNP	
PERJENJANG SATUAN PENDIDIKAN	314
30. PANDUAN WAWANCARA	318
31. HASIL WAWANCARA	319
32. DOKUMENTASI LAPORAN PENGAWAS SEKOLAH BS	347
33. FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN	355
34. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	368

# DAFTAR TABEL

NO	TABEL	HAL
1	3.1.48 TABEL SAMPEL PENELITIAN	48
2	3.2.52 TABEL KISI-KISI INSTRUMEN	52

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Mengingat dari hasil berbagai survey dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di negara kita jauh tertinggal dari negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga, maka melalui berbagai bentuk kebijakannya, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional telah berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Apalagi di era globalisasi teknologi dan informasi sekarang ini , yang menghendaki suatu sistem pendidikan nasional yang mampu dan dapat menjamin kualitas pendidikan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang "Sistem Pendidikan Nasional", Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, "tentang "Guru dan Dosen", dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang perlunya standarisasi pendidikan nasional, merupakan bukti nyata dari kesungguhan pemerintah untuk mewujudkan kualitas pendidikan nasional. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dinyatakan mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, yaitu pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Lembaga Pendidikan Nasional adalah institusi publik yang bertangung jawab mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas. Oleh sebab itu lembaga ini harus akuntabel, berarti transparan, terbuka, dan dapat dinilai oleh masyarakat. Dengan kata lain tampilan lembaga pendidikan tersebut harus memiliki indikator-indikator aspek keberhasilan maupun aspek kegagalannya. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagai penjabaran dari UU Nomor 20 Tahun 2003, merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya menstandarisasi pendidikan nasional.

Dalam konteks pendidikan nasional, Indonesia memerlukan standar yang perlu dicapai pada jangka waktu tertentu untuk merealisasikan tujuan pendidikan. Standar tersebut bersifat fleksibel dalam arti standar yang terus mengalami peningkatan. Hal ini berarti perlu perumusan yang jelas dan terarah dan visibel mengenai tujuan pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan dapat berupa tujuan ideal, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan rencana startegis yang terlihat pada keadaan dan waktu tertentu. Apabila sebagai syarat utama di dalam proses pendidikan adanya rumusan tujuan yang jelas, maka di dalam pencapaian tujuan sementara atau rencana strategis perlu dirumuskan langkah-langkah startegis dalam mencapainya. Langkah-langkah startegis ini dapat dicapai melalui berbagai kegiatan di dalam proses pendidikan. Apabila tidak ada patokan atau yardstick yang dijadikan pedoman untuk dicapai, maka proses pendidikan tidak akan memiliki arah yang jelas.

Untuk mewujudkan kualitas pendidikan nasional, maka sistem pendidikan nasional memerlukan standar. Perlunya standarisasi pendidikan nasional didasarkan

pada beberapa alasan yaitu; (1) standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan politik, (2) standarisasi pendidikan nasional merupakan suatu tuntutan globalisasi, (3) standarisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan dari kemajuan. Dengan dasar ini, maka pemerintah melalui kebijakannya harus menetapkan peraturan yang berkaitan dengan standar minimal pendidikan yang menggambarkan kualitas pendidikan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang "Standar Nasional Pendidikan". Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan pemerintah tersebut, telah ditetapkan " **8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)**" yang pengimplementasinnya pada satuan pendidikan formal maupun non formal yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Bahwa UU Nomor 20 Tahun 2003, yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, merupakan produk kebijakan yang bermaksud agar satuan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan. Ada beberapa alasan standar nasional pendidikan diperlukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan yaitu; (1) Indonesia sebagai negara berkembang, (2) sebagai negara kesatuan kita memerlukan suatu penilaian dari kinerja sistem pendidikan nasional, (3) Indonesia sebagai anggota masyarakat global, (4) fungsi standar nasional pendidikan, (5) fungsi standar nasional

pendidikan adalah untuk pemetaan masalah pendidikan, (6) fungsi standar nasional pendidikan dalam penyusunan strategi dan rencana pengembangan.

Sekolah atau satuan pendidikan merupakan institusi terdepan dalam menyelenggarakan pendidikan. Sekolah merupakan lembaga utama atau tempat dimana berlangsungnya manajemen perwujudan mutu pendidikan. Dengan kata lain bahwa mutu pendidikan nasional berawal dari sekolah . Dengan ditetapkannya standar nasional pendidikan diharapkan mampu mewujudkan sekolah bermutu atau satuan pendidikan berkualitas. Sejak dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, maka sekolah atau satuan pendidikan pada berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus melakukan upaya standarisasi pendidikan yang meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan.

Salah satu komponen dalam sistem pendidikan nasional yang berada pada posisi terdepan yang bersentuhan langsung dengan objek atau sasaran pencapaian tujuan pendidikan nasional, adalah Kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang manajer pendidikan yang memimpin satuan pendidikan yaitu sekolah. Konsekuensi atas posisi atau jabatan yang dipercayakan, adalah bahwa kepala sekolah memiliki kewajiban dan tanggungjawab moral yang cukup berat, yang harus dilaksanakan dan diemban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan 8 standar nasional pendidikan. Karena pentingnya peran strategis kepala sekolah dalam kaitan dengan implementasi 8 standar nasional pendidikan tersebut, maka konsekuensinya sangat dibutuhkan Standar Kepala Sekolah/Madrasah yang meliputi Standar Kualifikasi dan Standar Kompetensi.

Standar ini telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendiknas Republik Indonesia nomor 13 tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Diharapkan fungsi-fungsi manajemen yang efektif dan efisien dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan-tujuan pendidikan dapat diwujudkan.

Untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, maka kepala sekolah harus memiliki pedoman yang berhubungan dengan mutu sekolah, yaitu indikator kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah yang efektif setidaknya harus mengetahui, menyadari, dan memahami tiga hal: (1) mengapa pendidikan yang berkualitas diperlukan di sekolah, (2) apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas sekolah, dan (3) bagaimana mengelola sekolah secara efektif untuk mencapai prestasi yang tinggi. Indikator kepala sekolah yang efektif secara umum dapat dilihat dari tiga hal pokok, yaitu: (1) komitmen terhadap visi sekolah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, (2) menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah, dan (3) senantiasa memfokuskan kegiatannya terhadap pembelajaran dan kinerja guru di kelas (Greenfield, 1987).

Meskipun pemerintah telah mengupayakan adanya standarisasi pendidikan secara nasional melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, akan tetapi sejauh manakah pengimplementasian atau tingkat pencapaiannya di setiap jenjang dan setiap satuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu diketahui atau dievaluasi melalui upaya pemetaan keterpenuhan atau ketercapaian 8 standar nasional pendidikan. Hasil pemetaan yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentang implementasi 8 standar nasional pendidikan, dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang akan menghasilkan berbagai kebijakan

untuk penataan kembali pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian fungsi standar nasional pendidikan adalah untuk pemetaan masalah pendidikan.

Penelitian ini dilakukan untuk memetakan implementasi standar nasional pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di Kabupaten Bengkulu Selatan. Setiap jenjang satuan pendidikan diambil sampel sebagai contoh dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Pemetaan Keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan Pada Berbagai Jenjang Satuan Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Evaluatif Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan di SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA Kabupaten Bengkulu Selatan) dengan alasan bahwa; (1) fungsi standar nasional pendidikan sebagai standar ideal, tingkat pencapaiannya dapat ditentukan minimal setiap 5 tahun, sedangkan pemberlakuan 8 Standar Nasional Pendidikan oleh pemerintah sudah berlangsung selama lebih dari 5 tahun, (2) selama ini belum pernah dilakukan kegiatan atau upaya pemetaan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga yang berkompeten, dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah umum yang akan dikemukakan melalui penelitian ini adalah "Bagaimanakah keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada berbagai jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan?"

Dari rumusan masalah umum tersebut di atas, maka dapat pula dirumuskan permasalahan khusus yang menjadi perhatian peneliti, yaitu sebagai berikut :

- Apakah pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sudah memenuhi 8
   Standar Nasional Pendidikan ?
  - a. Apakah sudah memenuhi standar isi?
  - b. Apakah sudah memenuhi standar proses?
  - c. Apakah sudah memenuhi standar kompetensi lulusan?
  - d. Apakah sudah memenuhi standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan?
  - e. Apakah sudah memenuhi standar sarana dan prasarana?
  - f. Apakah sudah memenuhi standar pengelolaan?
  - g. Apakah sudah memenuhi standar pembiayaan?
  - h. Apakah sudah memenuhi standar penilaian pendidikan?
- 2. Apakah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sudah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan ?
  - a. Apakah sudah memenuhi standar isi ?
  - b. Apakah sudah memenuhi standar proses?
  - c. Apakah sudah memenuhi standar kompetensi lulusan?
  - d. Apakah sudah memenuhi standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan?
  - e. Apakah sudah memenuhi standar sarana dan prasarana?
  - f. Apakah sudah memenuhi standar pengelolaan?
  - g. Apakah sudah memenuhi standar pembiayaan?
  - h. Apakah sudah memenuhi standar penilaian pendidikan?
- 3. Apakah pada jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sudah memenuhi
  - 8 Standar Nasional Pendidikan?
  - a. Apakah sudah memenuhi standar isi?

- b. Apakah sudah memenuhi standar proses?
- c. Apakah sudah memenuhi standar kompetensi lulusan?
- d. Apakah sudah memenuhi standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan?
- e. Apakah sudah memenuhi standar sarana dan prasarana?
- f. Apakah sudah memenuhi standar pengelolaan?
- g. Apakah sudah memenuhi standar pembiayaan?
- h. Apakah sudah memenuhi standar penilaian pendidikan?

# C. Tujuan Penelitian

# 1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian adalah " untuk mengevaluasi keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada berbagai jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan."

# 2. Tujuan Khusus

- a. Mengevaluasi keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada jenjang
   Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
- Mengevaluasi keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada jenjang
   Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
- c. Mengevaluasi keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada jenjang
   Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

# D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan bermanfaat; (1) memperkaya kajian-kajian dibidang ilmu manajemen, khususnya dalam aspek pelaksanaan standar nasional pendidikan, (2) untuk mengetahui gambaran sebenarnya tentang pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan pada berbagai jenjang satuan

pendidikan , (3) sebagai bahan kajian untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan standar nasional pendidikan.

Selain secara teoritis, manfaat secara praktis hasil penelitian dapat dijadikan sebagai; (1) bahan masukan yang berharga bagi kepala sekolah untuk perbaikan dan peningkatan kinerja atau manajemen sekolah/madrasah, (2) bahan informasi bagi lembaga atau pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam kaitannya dengan prioritas kebijakan peningkatan mutu sekolah/madrasah, (3) bahan untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang 8 Standar Nasional Pendidikan (4) bahan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan penulis dalam bidang penelitian dan penulisan ilmiah.

# E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada lingkup pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan dari berbagai jenjang satuan pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA. Adapun 8 standar nasional pendidikan yang dimaksud adalah; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

# F. Defenisi Konsep

Ada beberapa defenisi konsep yang penting untuk dikemukakan oleh peneliti terutama konsep pokok yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep-konsep yang dimaksud adalah ; (1) *Pemetaan* adalah pengukuran, perhitungan dan menggambarkan bumi ( terminologi geodesi) dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa softcopy maupun hardcopy peta yang berbentuk vektor maupun aster. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pemetaan* adalah Proses, Cara, Perbuatan membuat Peta dalam arti/istilah

Geografi. (2) berdasar istilah Geodesi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka Pemetaan Standar Nasional Pendidikan adalah kegiatan atau proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran keterpenuhan atau ketercapaian 8 Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan, (2) satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, (3) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan, (4) sekolah standar nasional adalah sekolah yang telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan, dan memenuhi persayaratan minimal yang meliputi dukungan internal dan dukungan eksternal, (5) mutu pendidikan adalah upaya memaksimalkan kinerja sistem sekolah dalam mencapai tujuan sekolah.

#### L

#### **BAB II**

### KAJIAN PUSTAKA

# A. Deskripsi Teoritik

#### 1. Pemetaan

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa adanya komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan mutu pendidikan ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai realisasi dari amanat Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia.

Salah satu fungsi standar nasional pendidikan adalah untuk pemetaan masalah pendidikan (Tilaar, 2006:109). Oleh sebab itu untuk mengetahui sejauh manakah implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka peningkatan mutu perlu dan dapat dilakukan melalui pemetaan. Pemetaan bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur tingkat pencapaian implementasi 8 Standar di sekolah/madrasah. Manfaat dengan terpetakannya Nasional Pendidikan pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan di satuan pendidikan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk prioritas program kebijakan peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah dan tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan berkesinambungan, dan terarah. terencana. yang (http://mataram.antaranews.com/print/17743/lpmp-ntb-lakukan-pemetaan-kondisisatuan-pendidikan).

#### 2. Evaluasi

Evaluasi (Inggris : evaluation) adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek (Mehrens & Lehmann, 1991). Dalam melakukan

evaluasi terdapat *judgement* untuk menentukan nilai suatu program yang sedikit banyak mengandung unsur subjektif. Evaluasi memerlukan data hasil pengukuran dan infromasi hasil penilaian yang memiliki banyak dimensi, seperti kemampuan, kreativitas, sikap, minat, dan keterampilan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan evaluasi, alat ukur yang digunakan juga bervariasi tergantung pada jenis data yang ingin diperoleh. Menurut kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (As Hornby dalam Haimann, 1977) evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah.

Suchman dan Anderson (1975:56) dalam Haimann (1977) memandang evaluasi/penilaian sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Defenisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders dalam Haimann (1977) dua ahli ini mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Seorang pakar lain yang sangat terkenal dalam evaluasi program yaitu Stufflebeam dalam Haimann (1977) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Menurut Nasution (1987:87) evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan keterangan-keterangan secara sistematis tentang pengaruh usaha untuk dianalisis agar dapat diketahui apakah dan sejauh manakah tujuan telah tercapai. Dengan demikian kita mengetahui kebaikan dan kekurangan usaha kita yang memperkaya pengalaman yang dapat digunakan untuk masa-masa yang akan datang dengan

anggapan bahwa keberhasilan sekarang juga akan memberi hasil yang baik di kemudian hari.

Istilah evaluasi juga dikemukakan oleh Edwin Wandt dan Gerald W. Brown (1977) dalam Sudijono (2012: 1): Evaluation refer to the act or process to determining the value of something. Istilah evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Sehubungan dengan defenisi evaluasi ini, Suharsimi Arikunto (2004:1) juga mengemukakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Dari beberapa pendapat tentang defenisi evaluasi yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan penilaian sistematis berdasar kriteria atau standar melalui pengumpulan informasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan dan pemanfaatan informasi tersebut untuk menemukan alternatif yang tepat dalam pengambilan suatu keputusan.

Lembaga Administrasi Negara dalam Sudijono (2012: 2) mengemukakan batasan mengenai Evaluasi Pendidikan sebagai berikut : (a) proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan, dibanding dengan tujuan yang telah ditentukan, (b) usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (*feed back*) bagi penyempurnaan pendidikan.

Apabila program dikaitkan dengan evaluasi program , maka program didefenisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan

program, yaitu : (a) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (b) terjadi dalam waktu relatif lama, bukan kegiatan tunggal, tetapi jamak berkesinambungan, dan (3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto dan Jabar, 2010:4).

Makna dari evaluasi program itu sendiri mengalami proses pemantapan. Defenisi yang terkenal untuk evaluasi program dikemukakan oleh Ralph Tyler (1950), dalam Arikunto dan Jabar (2010:5) mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat direalisasikan. Defenisi yang lebih diterima oleh masyarakat luas dikemukakan oleh dua orang ahli evaluasi, yaitu Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) dalam Arikunto dan Jabar (2010: 5) mengemukakan bahwa Evaluasi Program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Dilihat dari tujuannya, yaitu bahwa pelaksana ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk dari penelitian evaluatif. Pada umumnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari sebuah program kebijakan, yaitu mengetahui hasil akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Kebijakan adalah suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang sifatnya formal. Setelah suatu kebijakan (misalnya PP Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan) dilaksanakan, tentunya segera ingin diketahui bagaimana hasil implementasi kebijakan tersebut.

Suatu pengertian pokok yang terkandung dalam evaluasi adalah adanya standar, tolok ukur, atau kriteria. Mengevaluasi adalah melaksanakan upaya untuk

mengumpulkan data mengenai kondisi nyata suatu hal, kemudian dibandingkan dengan kriteria, agar dapat diketahui seberapa jauh atau seberapa tinggi kesenjangan yang ada antara kondisi nyata tersebut dengan kriteria sebagai kondisi yang diharapkan. Penelitian evaluatif bukan sekedar melakukan evaluasi sebagaimana kegiatan evaluasi yang biasa atau yang pada umumnya dilakukan untuk objek apa saja. Penelitian evaluatif merupakan kegiatan evaluasi, tetapi mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku bagi sebuah penelitian, yaitu persyaratan keilmiahan, mengikuti sistematika dan metodologi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program adalah realisasi dari suatu kebijakan. Sedangkan *evaluasi program* adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan program, atau dengan kata lain, untuk mengetahui implementasi dari suatu kebijakan/peraturan. Dengan demikian, kegiatan evaluasi program mengacu pada tujuan, atau dengan kata lain, tujuan tersebut dijadikan ukuran keberhasilan.

Telah disebutkan pada alenia sebelumnya bahwa dalam evaluasi ada istilah kriteria. Kriteria dalam penilaian sering juga disebut "tolok ukur" atau "standar". Istilah ini digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Sebagian orang mengatakan bahwa tolok ukur adalah "batas atas", artinya batas maksimal yang harus dicapai. Sementara sebagian orang lainnya mengatakan bahwa tolok ukur atau kriteria adalah "batas bawah", yaitu batas minimal yang harus dicapai. Dapat disimpulkan bahwa kriteria atau tolok ukur itu bersifat jamak karena menunjukkan batas atas dan batas bawah, sekaligus batas-batas diantaranya. Dengan demikian, kriteria menunjukkan gradasi atau tingkatan, dan ditunjukkan dalam bentuk kata " keadaan " atau " predikat. "

# 3. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan

# a. Pengertian Standar Nasional Pendidikan

Telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam upaya tersebut diperlukan suatu pedoman atau acuan yang dijadikan sebagai suatu standar atau patokan agar penyelenggaraan pendidikan mengarah pada tujuan pendidikan yang akan diwujudkan. Sebagai jawabannya adalah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengimplementasian keseluruhan standar yang diharapkan merupakan jaminan bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dalam peraturan pemerintah tersebut, telah ditetapkan " 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)" yang pengimplementasinnya pada satuan pendidikan formal maupun non formal yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab I, Pasal 1 ayat (17) telah dijelaskan bahwa "Standar Nasional Pendidikan "adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Nagara Kesatuan Republik Indonesia (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2006:100). Pada Bab IX, pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai bahan acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan (Tim Redaksi Nuansa, 2006:121).

### b. Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), telah merumuskan fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan yaitu : Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam

rangka mewujudkan pendidikan nasional bermutu; Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat; Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

# 4. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Mengingat profil pendidikan pada satuan pendidikan antar daerah di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia beragam karena terdapat perbedaan yang mencolok dalam beberapa aspek , maka untuk menyeimbangkan kondisi ini diperlukan upaya standarisasi pendidikan secara nasional dengan 8 Standar Nasional Pendidikan agar terjadi kesetaraan mutu pendidikan. Dengan demikian diharapkan seluruh satuan pendidikan pada berbagai jenjang satuan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan mencapai standar mutu nasional.

Adapun ruang lingkup standar nasional pendidikan telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab II pasal 2, disebutkan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi : (a) standar Isi, (b) standar proses, (c) standar kompetensi lulusan, (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarana prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian .

#### a. Standar Isi

### (1) Pengertian dan Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan. Standar isi merupakan materi dari

tingkat kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik dalam berjenis tingkat dan jenis pendidikan (H.A.R. Tilaar, 2006:169).

Standar isi sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 5 ayat 1 mencakup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ayat (2) standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara keseluruhan mencakup : (a) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, (b) beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, (c) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, (d) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

# (2) Fungsi Standar Isi

Standar isi sebagai salah satu bagian dari 8 Standar Nasional Pendidikan, sebagai acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

# (3) Pengembangan Standar Isi

Sebagai Badan yang bertanggung jawab menggarap Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan telah mengembangkan standar isi sebagai berikut : (a) Kerangka dasar kurikulum pendidikan umum ( SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA), pendidikan khusus ( SDLB, SMPLB, dan SMALB), dan pendidikan kejuruan (SMK/MAK). Kerangka dasar ini meliputi tiga hal, yaitu : kelompok mata pelajaran dan cakupannya, prinsip pengembangan kurikulum, dan prinsip pelaksanaan kurikulum. Peraturan Pemerintah Nomor 19, pasal 6, ayat 1, untuk kelompok mata pelajaran dan cakupannya, dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari : kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, (b) struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur yang telah disusun adalah : struktur kurikulum pendidikan umum (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/M), Struktur kurikulum pendidikan kejuruan (SMK/MAK), dan struktur kurikulum pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, SMALB), (c) beban belajar untuk jenjang pendidikan SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB; dan SMK/MAK.

Beban belajar pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menurut Mulyasa (2006: 83) bahwa beban paket yaitu sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.

Dengan demikian, sistem paket merupakan suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan yang mewajibkan peserta didik untuk mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas

sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran.

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua ini dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.

Tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara siswa dengan guru . Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut : SD/MI/SDLB berlangsung selama 35 menit, SMP/MTs/SMPLB berlangsung 40 menit, dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK berlangsung 45 menit.

Program pendidikan dengan menggunakan sistem paket dapat diselesaikan dalam waktu enam tahun untuk jenjang SD/MI/SDLB, tiga tahun untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB dan untuk SMA/MA/SMALB, dan tiga sampai empat tahun untuk SMK/MAK. Sedangkan bagi sekolah yang menyelenggarakan program percepatan atau akselerasi dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

#### **b.** Standar Proses

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, variatif, dan memenuhi standar. Pasal 19 ayat (1): Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam hal ini guru hendaknya dapat merubah pola belajar siswa yang selama ini cendrung pasif menjadi pembelajaran kreatif, sehingga siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri, guru hanya berfungsi sebagai fasilitator dan evaluator (Maisah dan Yamin, 2012: 132).

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, salah satu standar yang harus dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.

Standar proses meliputi ; (a) perencanaan proses pembelajaran, (b) pelaksanaan proses pembelajaran, (c) penilaian hasil pembelajaran, dan (d) pengawasan proses pembelajaran agar terlaksana pembelajaran yang efektif dan efisien.

# (1) Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan

pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Silabus, sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan setempat. Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen, serta departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Komponen RPP adalah : (a) Identitas mata

pelajaran, (b) standar kompetensi, (c) kompetensi dasar, (d) indikator pencapaian kompetensi, (e) tujuan pembelajaran, (f) materi ajar, (g) alokasi waktu, (h) metode pembelajaran, (i) kegiatan pembelajaran, (j) penilaian hasil belajar, (k) sumber belajar.

Prinsip-prinsip Penyusunan RPP yaitu: (a) memperhatikan perbedaan individu peserta didik, (b) mendorong partisipasi aktif peserta didik, (c) mengembangkan budaya membaca dan menulis, (d) memberikan umpan balik dan tindak lanjut, (e) keterkaitan dan keterpaduan, (f) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

## (2) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran meliputi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran terdiri dari : (a) Rombongan belajar, (b) beban kerja minimal guru, (c) buku teks pelajaran, dan (d) pengelolaan kelas. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, guru : (a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; (b) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; (c) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; (d) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam *kegiatan penutup* guru : (a) bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, (b) melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, (c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, (d) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan (e) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

#### (3) Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portopolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.

### (4) Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran meliputi aspek pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan , dan tindak lanjut. *Pemantauan atau pengawasan* kegiatan proses pembelajaran meliputi : (a) pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran, (b) pemantauan

dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi, (c) Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Supervisi proses pembelajaran meliputi : (a) supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran, (b) supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi, (c) kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran meliputi : (a) evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran; (b) evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan standar proses dan mengidentifkasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru; (c) evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran. *Pelaporan* hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan. *Tindak* lanjut meliputi : (a) penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar; (b) teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar; (c) guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.

#### b. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pasal 25 ayat (1) standar kompetensi digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan

peserta didik dari satuan pendidikan, ayat (2) standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Adanya SKL dapat dijadikan sebagai patokan mutu ( bench-mark) baik bersifat evaluasi mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk, maupun bersifat evaluasi makro seperti keefektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depannya pendidikan akan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggung jawabkan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. SKL mencakup Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP), dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP).

Standar Kompetensi Lulusan mempunyai tiga fungsi utama, yaitu : (a) kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, (b) sebagai rujukan untuk menyusun standar pendidikan lainnya, dan (c) arah peningkatan kualitas pendidikan.

Standar kompetensi kelulusan yang selama ini disamaratakan antara sekolah yang berada di pusat dan berada di daerah. Sebenarnya standar kompetensi kelulusan dapat dibedakan sesuai dengan kompetensi siswa yang berbeda tempat belajarnya (Maisah dan Yamin, 2012: 132).

### (1) Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP)

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan meliput:(a) SD/MI/SDLB/Paket A, (b) SMP/MTs./SMPLB/PaketB, (c) SMA/MA/SMALB/Paket C, dan (d) SMA/MAK. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yaitu : (a) Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan

SMP/MTs./SMPLB/Paket B, bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, (b) Pendidikan Menengah yang terdiri dari SMA/MA/SMALB/Paket C, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, (c) Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri dari SMK/MAK, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

## (2) Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP)

Standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP) terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran : (a) Agama dan Mulia, (b) Kewarganegaraan dan Kepribadian,(c) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (d), Estetika, dan (e) Jasmani, Olahraga, dan kesehatan.

Standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP) dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni : (a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan, (b) kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani, (c) kelompok mata pelajaran Ilmu

pengetahuan dan Teknologi bertujuan mengembangkan logika, kemampuan berfikir, dan analisis peserta didik, (d) kelompok mata pelajaran Estetika bertujuan membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan mauatan lokal yang relevan, (e) kelompok mata pelajaran Jasmani.

# (3) Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran (SK-MP)

Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran untuk jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdiri dari mata pelajaran : (a) Pendidikan Agama Islam (SD/MI), (b) Pendidikan Agama Kristen SD, (c) Pendidikan Agama Katolik SD, (d) Pendidikan Agama Hindu SD, (e) Pendidikan Agama Budha SD, (f) Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI, (g) Bahasa Indonesia SD/MI, (h) Matematika SD/MI, (i) Ilmu Pengetahuan Alam SD/MI, (j) Ilmu Pengetahuan Sosial SD/MI, (k) Seni Budaya dan Keterampilan SD/MI, (l) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan SD/MI, (m) Bahasa Inggris SD/MI.

Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsnawiyah (MTs) terdiri dari mata pelajaran : (a) Pendidikan Agama Islam SMP/MTs, (b) Pendidikan Agama Kristen SMP, (c) Pendidikan Agama Katolik SMP, (d) Pendidikan Agama Hindu SMP, (e) Pendidikan Agama Budha SMP, (f) Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs, (g) Bahasa Indonesia SMP/MTs, (h) Bahasa Inggris SMP/MTs, (i) Matematika SMP/MTs, (j) Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs, (k) Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs, (l) Seni Budaya SMP/MTs, (m) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan SMP/MTs, (n) Keterampilan SMP/MTs, (o) Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP/MTs.

Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), terdiri dari mata pelajaran : (a) Pendidikan Agama Islam SMA/MA, (b) Pendidikan Agama Kristen SMA, (c) Pendidikan Agama Katolik SMA, (d) Pendidikan Agama Hindu SMA, (e) Pendidikan Agama Budha SMA, (f) Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA, (g) Bahasa Indonesia SMA/MA, (h) Bahasa Inggris SMA/MA (i) Matematika SMA/MA Program IPA dan Program IPS, (j) Fisika SMA/MA, (k) Biologi SMA/MA,(l) Kimia SMA/MA (m) Sejarah SMA/MA kelas X, Program IPA, dan Program IPS, (n) Geografi SMA/MA, (o) Ekonomi SMA/MA, (p) Sosiologi SMA/MA, (q) Seni Budaya SMA/MA, (r) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan SMA/MA, (s) Teknologi Informasi dan Komunikasi SMA/MA, (t) Keterampilan SMA/MA, (u) Bahasa Asing SMA/MA, (v) Sastra Indonesia SMA/MA, (w) Antropologi SMA/MA.

### c. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28 ayat (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik.

Terdapat beberapa permendiknas yang mengatur dan menetapkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan: (a) Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, (b) Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, (c) Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008, tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, (d) Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008, tentang Standar Tenaga Perpustakaan, (e)

Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008, tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah, (f) Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

#### (1) Standar Kepala Sekolah/Madrasah

Standar kepala sekolah/madrasah meliputi : standar kualifikasi dan standar kompetensi. Standar kualifikasi kepala sekolah/madrasah terdiri dari kualifikasi umum, dan kualifikasi khusus. Kualifikasi khusus kepala sekolah/madrasah meliputi : Kualifikasi Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA); Kualifikasi Kepala Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI); Kualifikasi Kepala Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts); Kualifikasi Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); Kualifikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); Kualifikasi Kepala Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa /Kepala Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB); Kualifikasi Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri. Standar Kompetensi Kepala Sekolah terdiri dari : Standar Kompetensi Kepribadian, Manajerial, Kewirausahaan, Supervisi, dan Sosial.

# (2) Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Standar Kualifikasi Akademik Guru meliputi : Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal dan Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan.

# (a) Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), guru Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMP LB/SMA LB), dan guru Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

# (b) Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu *Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional.* Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam *kinerja guru*. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.

# (3) Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

#### (a) Standar Kualifikasi

Tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri dari kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. Standar Kualifikasi Kepala Tenaga Administrasi tiap jenjang satuan pendidikan : Standar Kualifikasi Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB, Standar Kualifikasi Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB, Standar Kualifikasi Kepala Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB. Standar Kualifikasi Pelaksana Urusan : Pelaksana Urusan Administrasi Kepagawaian, Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan,

Pelaksana Urusan Administrasi Sarana Prasarana, Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan masyarakat, Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan, Pelaksana Urusan Administrasin Kesiswaan, Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum, Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB. Standar Kualifikasi Petugas Layanan Khusus terdiri dari: Penjaga sekolah, Tukang Kebun, Tenaga Kebersihan, Pengemudi, dan Pesuruh.

# (b) Standar Kompetensi

Standar kompetensi tenaga administrasi sekolah/madrasah meliputi: Standar Kompetensi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, terdiri dari kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial; Standar Kompetensi Pelaksana Urusan terdiri dari kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis; sedangkan Standar Kompetensi Petugas Layanan Khusus terdiri dari standar kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis.

### (4) Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

#### (a) Standar Kualifikasi

Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 orang (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah. Standar Kualifikasi Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah terdiri dari : Standar Kualifikasi Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah Yang Melalui Jalur Pendidik, Strandar Kualifikasi Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah Yang melalui Jalur Tenaga Kependidikan, Standar Kualifikasi Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

#### (b) Standar Kompetensi

Standar kompetensi tenaga perpustakaan sekolah/madrasah meliputi: Standar Kompetensi Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah, terdiri dari Standar Kompetensi Manajerial, Pengelolaan Informasi, Kompetensi Kependidikan, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, Kompetensi Pengembangan Profesi; Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, terdiri dari Kompetensi Manajerial, Kompetensi Pengelolaan Informasi, Kompetensi Kependidikan, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Pengembangan Profesi.

# (5) Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah

#### (a) Standar Kualifikasi

Standar kualifikasi tenaga laboratorium sekolah/madrasah meliputi : Standar Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah, Standar Kualifikasi Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah, dan Standar Kualifikasi Tenaga Laboran Sekolah/Madrasah.

### (b) Standar Kompetensi Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah

Standar kompetensi tenaga laboratorium meliputi : *Standar Kompetensi Kepala Laboratorium* terdiri dari Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi Profesional; *Standar Kompetensi Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah*, terdiri dari Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, Kompetensi Administratif, Kompetensi Profesional; *Standar Kompetensi Laboran Sekolah/Madrasah*, terdiri dari Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, Kompetensi Administratif, dan Kompetensi Profesional.

### (6) Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur (UU N0. 20 Tahun 2003, Pasal

1 Ayat 6). Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.

Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan non formal.

Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan ahli bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghomati keberagaman, serta mengutamakan kepentingan konseli, dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan.

Sosok utuh kompetensi kanselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, yang meliputi : (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoritik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Unjuk kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan keempat kompetensi tersebut yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecendrungan pribadi yang

mendukung. Kompetensi akademik dan profesional konselor secara terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

## (a) Kualifiaksi Akademik Konselor

Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi bimbingan dan konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling disebut konseli, dan pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh konselor.

# (b) Standar Kompetensi Konselor

Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila ditata kedalam empat kompetensi pendidik sebagaimana tertuang dalam PP 19/2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

# d. Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah

Pasal 49 ayat (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar menengah meliputi : (a) Perencanaan Program, (b) Pelaksanaan Rencana Kerja, (c) Pengawasan

dan Evaluasi, (d ) Kepemimpinan Sekolah/Madrasah, (e) Sistem Informasi manajemen, dan (f) Penilaian Khusus.

## (a) Perencanaan Program

Perencanaan program meliputi : perumusan, penetapan, dan pengembangan *Visi Sekolah/Madrasah*; perumusan, penetapan, dan pengembangan Misi Sekolah/Madrasah; perumusan, penetapan, dan pengembangan *Tujuan Sekolah*; Penyusunan *Rencana Kerja Sekolah/Madrasah* (rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan).

# (b) Pelaksanaan Rencana Kerja

Pelaksanaan rencana kerja sekolah/madrasah meliputi : membuat dan memiliki Pedoman Sekolah/Madrasah yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak terkait; Struktur Organisasi Sekolah Sekolah/Madrasah yang berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi diuraikan secara jelas dan transparan; Pelaksanaan Kegiatan yang Sekolah/Madrasah: Bidang Kesiswaan, Sekolah/Madrasah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik; Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran (KTSP, Kalender Pendidikan, Program Pembelajaran, Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik, dan Peraturan Akademik); Bidang Sarana dan Prasarana, Sekolah/Madrasah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana; Bidang Keuangan dan Pembiayaan, Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan; Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah, Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam pelaksanaan; Peran Serta Masyarakat dan *Kemitraan Sekolah/Madrasah*, Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam pengelolaan pendidikan.

# (c) Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi meliputi : Program Pengawasan, Evaluasi Diri, Evaluasi dan Pengembangan KTSP, Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

# (d) Kepemimpinan Sekolah/Madrasah

Aspek Kepemimpinan Sekolah/Madrasah meliputi: Kriteria dan ketentuan untuk menjadi kepala sekolah dan wakil kepala Sekolah Dasar/Madrasah; ketentuan pembantu kepala sekolah SMP/MTs/SMPLB, ketentuan pembantu kepala sekolah SMA/MA, ketentuan pembantu kepala sekolah SMK/MAK, kompetensi kepala sekolah/madrasah; tugas pokok dan fungsi kepala sekolah; dan pendelegasian tugas dan wewenang kepala sekolah kepada wakil kepala sekolah/madrasah.

### (e) Sistem Informasi Manajemen

Sekolah/madrasah memiliki dan mengelola sistem informasi manajemen (SIM) yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

#### (f) Penilaian Khusus

Keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi Badan Standar Nasional Pendidikan.

e. Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Pasal 42 ayat (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta kelengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ayat (2) setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar sarana dan prasarana mayoritas hanya dapat dicapai oleh sekolah yang berstatus negeri saja, akan tetapi sekolah berstatus swasta mayoritas masih di bawah standar sarana dan prasarana. Sementara sekolah yang berstatus swasta di Indonesia lebih besar jumlahnya ketimbang sekolah yang berstatusn negeri. Maka hendaknya pemerintah dapat memberikan perhatian yang sama terhadap sekolah swasta.

# (1) Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)

Standar sarana dan prasarana SD/MI meliputi standar : Satuan Pendidikan, Lahan, Bangunan Gedung, Ketentuan Sarana dan Prasarana (Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Laboratorium IPA, Ruang Pimpinan, Ruang Guru, Tempat Beribadah, Ruang UKS, Jamban, Gudang, Ruang Sirkulasi, dan Tempat Bermain/Berolahraga).

# (2) Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)

Standar sarana dan prasarana SMP/MTs meliputi standar : Satuan Pendidikan, Lahan, Bangunan Gedung, Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium IPA, Ruang Pimpinan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Tempat Beribadah, Ruang konseling, Ruang UKS, Ruang OSIS, Jamban, Gudang, Ruang Sirkulasi, dan Tempat Bermain/Berolahraga).

# (3) Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Standar sarana dan prasarana SMA/MA meliputi standar: Satuan Pendidikan, Lahan, Bangunan Gedung, Kelengkapan Sarana dan Prasarana (Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium Biologi, Ruang Laboratorium Fisika, Ruang Laboratorium Kimia, Ruang Laboratorium Komputer, Ruang Laboratorium Bahasa, Ruang Pimpinan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Tempat Beribadah, Ruang konseling, Ruang UKS, Ruang OSIS, Jamban, Gudang, Ruang Sirkulasi, dan Tempat Bermain/Berolahraga).

# f. Standar Pembiayaan Pendidikan

Menurut Mulyasa (2007: 47) pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Menurut Anwar (2004: 158), mengatakan bahwa biaya pendidikan memiliki pengertian yang luas, hampir segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya. Menurut Supriadi (2003: 3): Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan Instrumental (*Instrumental Input*) yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Pasal 62 ayat (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Ayat (2) biaya investasi satuan pendidikan, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Ayat (3) biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik. Ayat

(4) biaya operasi satuan pendidikan meliputi : (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini disusun dan dikembangkann oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikann Nasional. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Spesifikasi dalam standar pembiayaan meliputi : (a) Anggaran dirumuskan merujuk peraturan pemerintah pusat dan daerah, (b) pengelolaan keuangan sekolah/madrasah transparan, efisien, dan akuntabel, (c) sekolah membuat laporan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.

Untuk mendapatkan biaya tambahan, maka sekolah/madrasah harus memiliki standar kapasitas untuk mencari dana dengan inisiatif sendiri antara lain : memiliki donatur, ada kantin, memiliki koperasi, dan lain-lain.

#### g. Standar Penilaian Pendidikan

Menurut Hamalik (1992: 203), penilaian menempati dan merupakan aspek yang penting karena berkenaan dengan tercapainya tujuan pelajaran, kelancaran dan

efisiensi program instruksional, dan penentuan tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Dengan demikian, aspek penilaian dapat ditempatkan sebagai titik sentral dalam proses belajar mengajar. Mehrens dan Lehman dalam Purwanto (2006: 3) menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Standar penilaian pendidikan meliputi : (a) Prinsip-prinsip Penilaian; (b) Teknik dan Instrumen Penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan peserta didik; (c) Mekanisme dan Prosedur Penilaian. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah; (d) Penilaian oleh Pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran; (e) Penilaian oleh Satuan Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran; (g) Penilaian oleh Pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian oleh Mulyadi (2010) dengan judul "Studi Evaluasi Terhadap Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 kota Bengkulu", menyimpulkan bahwa secara umum kriteria standar nasional pendidikan telah dapat dicapai oleh sekolah. Akan tetapi masih terdapat aspek yang masih perlu ditingkatkan hingga mencapai standar yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusril (2010) dengan judul " Studi Evaluasi Terhadap Ketercapaian Standar Minimal Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri 01 Pondok Suguh. Kesimpulan hasil penelitian bahwa secara umum standar minimal penyelenggaraan pendidikan di SMAN 01 Pondok Suguh mendapat nilai akhir penelitian 62,66 dengan kriteria C. Akan tetapi secara khusus masih banyak sub komponen yang belum mencapai standar nasional pendidikan.


Penelitian yang dilakukan oleh Rita Candra Kasih (2010) dengan judul "Pelaksanaan Standar Proses Sekolah Standar Nasional" (Studi Evaluatif di SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan). Kesimpulan hasil penelitian bahwa pelaksanaan standar proses di SMA Negeri Bengkulu Selatan kurang memenuhi kriteria standar proses (50,593 % dari standar proses). Masih terdapat beberapa kriteria yang belum terpenuhi. Hal ini berarti pelaksanaan standar proses di SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) kurang efektif.

### C. Paradigma Penelitian

Kebijakan pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Apabila kedelapan standar nasional pendidikan tersebut diimplementasikan secara totalitas , maka diharapkan

akan berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang satuan pendidikan.

Untuk mengetahui sejauh manakah pelaksanaan atau implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan pada berbagai jenjang satuan pendidikan (SD, SMP dan SMA) di Kabupaten Bengkulu Selatan , maka perlu dilakukan Pemetaan Keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan (8 Standar Nasional pendidikan) melalui evaluasi ketercapaian standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Diharapkan melalui penelitian akan diperoleh gambaran keadaan sebenarnya mengenai kriteria standar pendidikan pada masing-masing jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Secara garis besar paradigma penelitian dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Gambar 1 Paradigma Penelitian

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

### A. Rancangan Penelitian

Penelitian sebagai sistem ilmu pengetahuan, memainkan peranan penting dalam bangunan ilmu pengetahuan itu sendiri. Maksudnya, penelitian menempatkan posisi yang paling urgen dalam ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melindunginya dari kepunahan. Penelitian memiliki kemampuan untuk meng-upgrade ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan menjadi lebih up-to-date, canggih, aplicated, serta setiap saat aksiologis bagi masyarakat (Bungin, 2010: 6).

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematik dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan aturan yang berlaku. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian. Maka diperlukan suatu desain yang sesuai dengan situasi dan kondisi lokasi di mana penelitian dilakukan. Shah dalam Nazir (2003: 99) mengemukakan pengertian desain penelitian, bahwa desain penelitian tidak hanya mengenai pengumpulan data dan analisis data saja tetapi, dalam pengertian yang lebih luas . Desain penelitian meliputi proses yaitu perencanaan atau proses penelitian.

Penelitian evaluasi biasanya dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan. Tujuan penelitian evaluasi adalah mengumpulkan data yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan tersebut. Penelitian evaluasi biasanya dilaksanakan dengan tujuan terbatas. Adakalanya pengambilan keputusan hanya tertarik pada aspek yang sempit saja sehingga pengumpulan data dan kesimpulan

saja. Para peneliti biasanya berpikir dari segi manfaat dan nilai yang menyangkut gejala-gejala pendidikan (Arikunto, 2010: 225-226).

Desain penelitian yang digunakan penulis adalah metode evaluatif. Metode penelitan evaluatif merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisa data secara sistematik untuk menentukan nilai atau manfaat (worth) dari suatu praktik pendidikan didasarkan atas hasil pengukuran atau pengumpulan data dengan menggunakan standar atau kriteria tertentu yang digunakan absolute ataupun relatif (Sukmadinata, 2004: 120).

Menurut Kidder dalam Sugiyono (2007: 9) Penelitian evaluasi dapat dinyatakan juga sebagai evaluasi tetapi dalam hal lain juga dapat dinyatakan sebagai penelitian. Sebagai evaluasi dalam hal ini merupakan bagain dari proses pembuatan keputusan, yaitu dibandingkan suatau kejadian, kegiatan, produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai penelitian berarti akan berfungsi untuk menjelaskan fenomena .

Penelitian evaluatif ini mengacu pada pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif peneliti berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Teori yang ada akan dikembangkan dengan data yang dikumpulkan.

Sugiyono (2007:15) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitan yang berlandaskan pada filsafat *postpositiveisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah exsperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci , pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *porposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

#### B. Subyek dan Sampling Penelitian

Guna memperoleh informasi yang jelas tentang keterpenuhan standar nasional pendidikan di berbagai jenjang satuan pendidikan (SD, SMP, dan SMA) di Bengkulu Selatan, sumber data yang berasal dari Person diambil melalui penentuan subyek penelitian. Peneliti memilih subyek penelitian dengan cara Purposive, yaitu pemilihan subyek secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sanapiah Faisal, 2001: 67). Kriteria yang ditentukan peneliti bahwa subyek-subyek yang dipilih adalah mereka yang lebih mengetahui dan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di beberapa jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi sebagai data primer dalam penelitian ini.

Dalam menentukan subyek penelitan di dahulukan dengan penentuan Key informan yang membuka jalan untuk penelitian ini. Key informan merupakan orang yang paling berwenang dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan dengan sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan di Kabupeten Bengkulu Selatan tersebut dan merupakan orang yang menjadi kunci pokok untuk mendapatkan data primer , karena dalam pertimbangan bahwa orang yang dijadikan Key Informan lebih banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya oleh Key Informan peneliti dibantu dalam menentukan subjek-subjek penelitan yang telah ditentukan, karena Key Informan lebih tahu orang-orang yang dapat memberikan data yang dibutuhkan peneliti untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.

Sebagai Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala SD/MI, Kepala SMP/MTs, SMA/MA di Kabupaten Bengkulu Selatan , dengan pertimbangan bahwa

kepala sekolah merupakan orang berpengaruh besar dalam penentuan kebijakan yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Dengan demikian informan tersebut representatif dan dapat dipercaya untuk memberikan informasi. Karena banyak mengetahui tentang aspek yang dikaji dalam penelitian ini selain dari Key Informan, juga perlu digali pula informasi wakil kepala sekolah, dan para guru, untuk mengetahui sejauh mana persepsi dan respon mereka terhadap impelementasi standar nasional pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan mereka. Selain itu pula peneliti melibatkan pengawas SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA sebagai sumber informasi terpercaya yang dapat memberi data satuan pendidikan yang diperlukan dalam peneltian.

Berkenaaan dengan dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Cluster Random Sampling". Klaster ini digunakan untuk mengambil data pada setiap subyek pada setiap kecamatan secara random baik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Teknik ini digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster (Margono 2009: 127). Sedangkan menurut Sukardi (2012: 61-62); Teknik Klaster merupakan teknik memilih sampel lainnya dengan mengutamakan prinsip probabilitas. Teknik klaster atau Cluster Sampling ini memilih sampel bukan didasarkan pada individual, tetapi lebih didasarkan pada kelompok, daerah, atau kelompok subjek yang secara alami berkumpul bersama. Sampling Kelompok (Cluster Sampling), digunakan oleh peneliti apabila di dalam populasi terdapat kelompok-kelompok yang mempunyai ciri sendiri-sendiri (Arikunto, 2010: 96). Teknik Random klaster digunakan oleh peneliti di lapangan yang wilayahnya luas (Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan).

Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat menghemat biaya dan tenaga dalam menemui responden yang menjadi subjek atau objek penelitian.

Dalam penelitian ini lebih jelasnya klaster yang dimaksud adalah klaster kecamatan. Setiap klaster kecamatan terdiri dari sampel atau kelompok yang mewakili setiap jenjang satuan pendidikan, yaitu kelompok Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Untuk lebih jelas perhatikan tabel klaster di bawah ini :

**Tabel 3.1: Daftar Sampel Penelitian** 

NO	KALSTER	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA		KET
	KECAMATAN	JML	SAM	JML	SAM	JML	SAM	
1	PASAR MANNA	12	4	5	2	4	2	
2	KOTA MANNA	14	3	6	2	7	1	
3	MANNA	12	4	4	1	1	1	
4	BUNGA MAS	7	2	1	1	-	-	
5	SEGINIM	13	3	4	1	-	-	
6	AIR NIPIS	11	3	3	1	1	1	
7	KEDURANG	12	4	3	1	1	1	
8	KDI	8	2	1	1	-	-	
9	PINO RAYA	23	7	6	1	1	1	
10	PINO	12	4	4	1	1	1	
11	ULU MANNA	10	3	3	1	-	-	
	JUMLAH	134	39	40	13	16	8	
	TOTAL SAT PDD	190 60						
	TOTAL SAMPEL							

Menurut Arikunto (2006: 134), jika jumlah subjeknya besar, jumlah sampel dapat diambil antara 10 – 15 % atau 20 – 25 % atau lebih, tergantung setidaktidaknya dari; (1) kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana, (2) sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, kerana hal ini menyangkut banyak sedikitnya data, (3) besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih

baik. Kerena jumlah satuan pendidikan cukup besar yaitu 190, maka peneliti mengambil sampel yaitu 30% satuan pendidikan tiap jenjang dari setiap klaster, dengan menggunakan formulasi yaitu:

Jml Sampel =  $\frac{30}{100}$ X Jml Satuan Pendidikan/Kecamatan

# C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.

Menurut Nazir (2005-2011) bahwa "pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh yang diperlukan ". Selanjutnya menurut Sugiono (2007-63) bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulan data. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis melakukan teknik pengumpulan data agar mendapat data fakta serta sesuatu yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Instrumen Check List

Instrumen *check list* yang digunakan yaitu "Instrumen Pemetan Faktor Penyebab Dengan 8 Standar yang sudah baku (Sumber : Mata Kuliah Inovasi Pengelolaan Pendidikan, Dosen Pengampu Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko). Data yang diperlukan sesuai dengan istrumen adalah data kualitatif, yang menggunakan skala grafik deskriptif (*descriptive graphic scale*).

#### 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sumber tertulis yang ada berupa catatan peraturan-peraturan, dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan data monografi yang berhubungan dengan objek penelitian kemudian mempelajari yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pokok penelitian. Studi dokumentasi dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian antara data pada kuistioner dengan kenyataan dilapangan untuk membuktikan jawaban pada pada kuistioner sebagai bukti fisik hasil studi dokumentasi ditulis didalam format data dan informasi pendukung dari instrumen 8 Standar Nasional Pendidikan.

#### 3. Wawancara

Wawancara menurut Nazir (2005:234) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau si responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide, (panduan wawancara). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi pendukung dari instrumen penelitian.

Selain dari teknik di atas, instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (Sugiyono, 2006 : 34) hal ini dimaksudkan agar dapat memahami sepenuhnya objek penelitian dan bisa mengurangi yang mungkin ditimbulkan apabila peneliti tidak terjun langsung kelapangan. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua macam , yaitu :

- Data primer , yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para informasi kunci dan data hasil observasi.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan, arsip dan dokumentasi serta data lain yang relavan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini desain operasionalnya menggunakan kajian pada aspek atau faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup belum efektif dengan menggunakan Teori Grindle yaitu: 1) Isi Kebijakan, 2) Lingkungan Kebijakan.

Sumber data menurut Arikunto (2004: 117) adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dari penelitian ini jenis data yang digunakan oleh penulis berasal dari data primer, yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, kuistioner dan pengamatan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian maka harus ditentukan sumber data yang akan di gunakan dalam penelitan. Menurut Arikunto (2004:114), bahwa: sumber data diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: *Person, Place dan Paper*. Melalui penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yaitu: (1) *Person*, sumber data berupa orang, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis, (2) *Paper*, sumber data berupa dokumen-dokumen atau arsip yag dimiliki oleh satuan pendidikan atau dokumen pengawas satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

Sumber data orang pada satuan pendidikan yang bisa memberikan data adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Sedangkan sumber data arsip atau dokumen yang dijadikan sebagai sumber data adalah yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Adapun pengembangan instrumen penelitian dalam bentuk kisi-kisi dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

NO	KOMPONEN	BEI	KET		
		Angket	Wawancara	Studi Dok	
1	Standar Isi	V	V	V	
2	Standar Proses	V	V	V	
3	Standar Kompetensi	V	V	V	
	Lulusan				
4	Standar Pendidik dan	V	V	V	
	Tenaga Kependidikan				
5	Standar Sarana Prasarana	V	V	-	
6	Standar Pengelolaan	V	V	-	
7	Standar Pembiayaan	V	V	-	
8	Standar Penilaian	V	V	-	

#### D. Teknik Analisis Data

Nazir (2005:419) mengatakan bahwa, analisis data adalah merupakan kegiatan untuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta mengikat data sehingga mudah dibaca. Dalam menganalisis data akan berlaku proses mengorganisasikan, mengurutkan data kedalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan kerangka kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami sehingga mencapai suatu kesimpulan yang tepat dan tersusun secara sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah *Analisis Evaluatif Kuantitatif*, karena untuk mengevaluasi keterpenuhan atau pencapaian Standar Nasional Pendidikan, data-data yang dianalisis tersedia dalam bentuk angka-angka. Melalui kegiatan analisis ini, akan ditemukan data kuantitatif yaitu berupa *Angka* 

Persentase yang menunjukkan Nilai Keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan (N SNP) yang diperoleh setiap satuan pendidikan atau sekolah/madrasah. Nilai Keterpenuhan SNP dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

N SNP = 
$$\sum$$
 Deskriptor Terpenuhi X 100 %  
 $\sum$  Total Deskriptor

- Ket: 1. Deskriptor digunakan untuk setiap unit analisis (setiap sekolah/satuan pendidikan)
  - Nilai Keterpenuhan 8 SNP yang diperoleh dalam bentuk angka (kuantitatif) dapat dikonversikan → Nilai Kriteria/Katagori ( nilai kualitatif)

Karena indikator dan deskriptor keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dipakai dalam penelitian (Instrumen Pemetaan Faktor Penyebab Dengan 8 Standar) pada masing-masing jenjang satuan pendidikan memiliki perbedaan jumlah, maka skala interval jumlah total perolehan skor dan skala interval persentase nilai keterpenuhan yang digunakan sebagai syarat dalam penentuan kriteria keterpenuhan standar untuk setiap jenjang satuan pendidikan menunjukkan perbedaan. Di SD/MI, prasarana Laboratorium Fisika, Laboratorium Kimia, dan Laboratorium Biologi tidak ditetapkan sebagai prasarana strandar dalam Standar Nasional Pendidikan (standar sarana dan pra sarana) yang harus dipenuhi pada jenjang ini. Oleh sebab itu indikator dan deskriptor yang terkait dengan kegunaan ketiga parasarana tersebut pada instrumen penelitian tidak ada/tidak dipakai. Untuk jenjang satuan pendidikan SMP/MTs, prasarana Laboratorium Fisika dan Laboratorium Biologi sudah ditetapkan sebagai prasarana standar dalam Standar

Nasional Pendidikan (standar sarana prasarana), sehingga pada instrumen penelitian ada indikator dan deskriptor yang terkait dengan kegunaannya. Sedangkan untuk jenjang satuan pendidikan SMA/MA, ketiga parasarana yaitu Laboratorium Fisika, Laboratorium Kimia, dan Laboratorium Biologi sudah ditetapkan sebagai prasarana standar dalam Standar Nasional Pendidikan (standar sarana prasarana). Dengan demikian pada instrumen penelitian ditemukan indikator dan deskriptor yang berhubungan dengan kegunaan prasaranan tersebut.

Jika Satuan Pendidikan atau Sekolah / Madrasah SD/MI memenuhi :

- a. Kriteria "Standar", syaratnya apabila memperoleh total skor pada skala interval
   162 207 dan Nilai Keterpenuhan 8 SNP 78.26 % 100 %.
- b. Kriteria "Kurang Standar", syaratnya apabila memperoleh total skor pada skala interval 115 161 dan Nilai Keterpenuhan 8 SNP 55,56 % 77.78 %.
- c. Kriteria "Kurang Standar Sekali ", syaratnya apabila memperoleh total skor pada skala interval 69 114 dan Nilai Keterpenuhan 8 SNP 33.33 % 55.07 %.

Jika Satuan Pendidikan atau Sekolah / Madrasah SMP/MTs memenuhi :

- a. Kriteria "Standar ", sayaratnya apabila memperoleh total skor pada skala interval 167 213 dan Nilai Keterpenuhan 8 SNP 78.40 % 100 %.
- b. Kriteria "Kurang Standar", syaratnya apabila memperoleh total skor pada
   skala interval 118 166 dan Nilai Keterpenuhan 8 SNP 55.39 % 77.93 %.
- c. Kriteria "Kurang Standar Sekali ", syaratnya apabila memperoleh total skor pada skala interval 72 120 dan Nilai Keterpenuhan 8 SNP 33.33 % 54.93 %.

Jika Satuan Pendidikan atau Sekolah / Madrasah SMA/MA memenuhi :

a. Kriteria "Standar", syaratnya apabila memperoleh total skor pada skala interval
 169 – 216 dan Nilai Keterpenuhan 8 SNP 78.24 % - 100 %.

- b. Kriteria "Kurang Standar", syaratnya apabila memperoleh total skor pada skala interval 121 168 dan Nilai Keterpenuhan 8 SNP 56.02 % 77.78 %.
- c. Kriteria "Kurang Standar Sekali ", syaratnya apabila memperoleh total skor pada skala interval 72 120 dan Nilai Keterpenuhan 8 SNP 33.33 % 55.56 %.

#### E. Pemetaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian berupa keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan dari setiap sampel (satuan pendidikan) setiap jenjang satuan pendidikan dapat dipetakan dengan mendeskripsikannya dan dengan membuat tabel keterpenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan berbagai Jenjang Satuan Pendidikan Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

# F. Pertanggung Jawaban Penenelitian

Untuk memperoleh kredibilitas hasil penelitian ini maka peneliti melakukan cara-cara sebagai berikut :

- Untuk memperoleh data yang absah dilakukan dengan cara : melakukan triangulasi terhadap data Instrumen Pemetaan Faktor Penyebab dengan 8 Standar dengan data hasil studi dokumentasi (bukti fisik) dan hasil wawancara.
- Menggunakan instrumen , kriteria dan perangkat yang baku sehingga tingkat keterpercayaan terhadap hasil dan proses penelitian tinggi.
- Menggunakan kaidah penulisan karya ilmiah yang benar dan baik dalam sistematika ataupun dalam penulisan rujukan atau refrensi yang digunakan dalam penulisan.
- 4. Melakukan pengujian ketepatan referensi yaitu dengan melakukan pengecekan kembali terhadap bahan bahan referensi dan sumber informasi yang digunakan.